



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN  
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKATIF INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA  
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, perlu dilakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikatif Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan RESES Pimpinan DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-kokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKATIF INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang mertjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil DPRD.

## BAB II

### DASAR DAN TATA CARA

#### PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

##### Pasal 2

- (1) Data yang digunakan sebagai Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2 (Dua) Tahun Anggaran sebelum dari tahun anggaran yang direncanakan yakni Tahun Anggaran 2019.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan Sebagai dasar Penetapan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 dikelompokkan dalam 3 (tiga ) kategori sebagai berikut :
  - a. Di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
  - b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
  - c. Di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

##### Pasal 3

- (1) Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.
- (4) Realisasi Belanja Pegawai ASN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 183,622,513,620.71 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah Tujuh Puluh satu sen).
- (5) Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 571,848,016,102.23 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Seratus Dua Rupiah dua puluh tiga sen).
- (6) Selisih Pendapatan Umum dikurangi Belanja Pegawai ASN sebesar Rp. 388,225,502,481.52 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Dua Sen).

## BAB III

## PENETAPAN KELOMPOK KEUANGAN DAERAH

## Pasal 4

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Pasal 2 ayat (4) berada pada Kelompok Kategori Sedang.

## BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES,  
DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

## Pasal 5

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 6

- (1) Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Besaran tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 7

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Besaran DO Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - b. Wakil Ketua sebesar 2,5 x Rp. 1.680.000,- = RP.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum dan pertanggungjawaban penggunaan DO dibuktikan dengan laporan penggunaan DO; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya dan pertanggungjawaban penggunaan DO disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal, 2 November 2020  
BUPATI MALUKU TENGGARA,

cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal, 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 112